

**PENGUMUMAN**

NOMOR FR.03.01/E.V/0636/2026

**TENTANG**

**PENYESUAIAN KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENGUJIAN PRODUK**  
**RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT) ANTIGEN COVID-19**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 yang menetapkan berakhirnya status pandemi menjadi endemi serta mempertimbangkan kondisi epidemiologi saat ini di mana jumlah kasus COVID-19 telah menurun signifikan dan berada pada kondisi terkendali, dengan ini diberitahukan bahwa kewajiban melampirkan hasil uji validasi untuk permohonan baru dan perpanjangan izin edar produk RDT Antigen COVID-19 sebagaimana diatur dalam **Pengumuman Nomor FR.03.01/3/0134/2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, mohon untuk menjadi perhatian semua pihak.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2026

Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan



**Dede Mulyadi**

Tembusan:

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.